

# Implikasi Penerapan Pajak *Foreign Exchange* (Forex) Terhadap Pendapatan Negara

Indah Fajar Lestari<sup>1</sup>, Farah Azhara Army<sup>2</sup>, Farasat Ahmad<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas  
Jalan Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang, 25163

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: [indahffajar@gmail.com](mailto:indahffajar@gmail.com)

## **Abstract**

*Fiscal policy should be a concern by the government in increasing state revenue through the application of foreign exchange (forex) tax. Forex is a type of trading transaction of a country's currency against other currencies involving currency markets in the world and is carried out continuously. Along with the increasing public interest in digital investment, one of which is forex, the profits from forex can be a source of state revenue through income tax (PPh). The implementation of forex tax is expected to support the realization of Indonesia Emas 2045. The method used in this research is a type of qualitative research with descriptive data analysis techniques. The formulation of the problem in this study is the increase in state revenue as a result of the application of forex tax for the realization of a sustainable economy. The recommendations to be conveyed are a deep understanding by traders of the forex mechanism, the willingness of forex traders to pay taxes in voluntary compliance, the government can design a system or mechanism to detect income from online forex.*

**Keyword:** State Budget, Foreign Exchange, Indonesia Emas 2045

## **Abstrak**

*Kebijakan fiskal harus menjadi perhatian oleh pemerintah dalam penambahan pendapatan negara melalui penerapan pajak foreign exchange (forex). Forex adalah jenis transaksi perdagangan mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya yang melibatkan pasar mata uang di dunia dan dilakukan secara berkesinambungan. Seiring bertambahnya minat masyarakat akan investasi digital salah satunya forex maka keuntungan dari forex dapat menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak penghasilan (PPh). Penerapan pajak forex diharapkan menyokong terwujudnya Indonesia Emas 2045. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implikasi Penerapan Pajak Foreign Exchange (Forex) Terhadap Pendapatan Negara? Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis data bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitian yang dapat diambil bahwa terhadap para pengguna Forex dilakukan penerapan wajib pajak perseorangan. Sebagaimana prosedur pemungutan pajak yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PPh yang berlandaskan pada asas sumber, maka pemungutan pajak kepada setiap trader akan menjamin setiap orang berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.*

**Kata kunci:** APBN, Foreign Exchange, Indonesia Emas 2045

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, minat masyarakat dalam berinvestasi semakin tinggi. Berdasarkan hasil studi Universitas Gadjah Mada oleh Agungnoe, menunjukkan bahwa 75% investor di Indonesia adalah anak muda dengan rentang usia 18-35 tahun. Sejak era pandemi Covid-19, fenomena berinvestasi semakin menarik perhatian. Hal ini disebabkan banyak anak muda memandang investasi sebagai sumber pendapatan yang potensial.

Peningkatan minat terhadap investasi tidak terlepas dari kemajuan literasi keuangan di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat tren peningkatan yang konsisten dalam indeks literasi keuangan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, indeks literasi keuangan mencapai 49,68%, meningkat signifikan dari 38,03% pada tahun 2019. Hal tersebut mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan beragam peluang investasi, khususnya yang dapat diakses secara *online*.

Salah satu jenis investasi *online* yang semakin diminati adalah *foreign exchange* (forex). Forex atau yang disebut juga bursa valuta asing (valas) adalah jenis transaksi perdagangan mata uang antar negara yang dilakukan secara *online* dan berkesinambungan (Elshabrina, 2015). Di Indonesia, transaksi forex telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh forex menjadikannya semakin populer di kalangan masyarakat. Pasar investasi forex kini menjadi yang terbesar di dunia, dengan transaksi global yang diprediksi mencapai US\$ 7000 triliun pada tahun 2023, jauh melampaui transaksi di Bursa Efek New York (NYSE) yang hanya sebesar US\$ 25 triliun. Fleksibilitas forex memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi

dalam transaksi ini tanpa harus melalui perusahaan pialang tertentu, yang merupakan salah satu alasan tingginya tingkat transaksi di pasar ini.

Meskipun memiliki potensi keuntungan yang tinggi, investasi forex juga memiliki risiko kerugian yang besar. Investasi forex harus didukung dengan pengetahuan yang memadai tentang mekanisme investasi *online*, pengalaman, serta kemampuan mengendalikan emosi (Cattar, 2016). Banyak masyarakat Indonesia yang tertarik dengan potensi keuntungan forex tetapi belum memiliki pengetahuan yang cukup dan menimbulkan potensi kerugian finansial yang signifikan. Sehingga menjadi hal yang penting bagi semua orang untuk memahami kewajiban perpajakan yang timbul dari aktivitas trading forex.

Menurut ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, setiap warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria wajib pajak atau memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus membayar pajak. Pemungutan pajak forex merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan perekonomian dan mendanai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Indonesia Emas 2045 adalah visi besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju yang mampu bersaing dengan negara-negara adidaya dan mengatasi tantangan masa depan. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana hampir 70% populasi Indonesia akan berada dalam usia produktif dengan rentang umur 16-65 tahun. Anak muda yang produktif, potensial, dan cerdas inilah yang diharapkan akan memimpin dan berkontribusi dalam mewujudkan visi ini.

Bonus demografi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain dan menjadi negara maju di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pemerintah merancang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa terdapat dua strategi utama yang harus dijalankan, yakni mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan melakukan hilirisasi industri. Implementasi strategi ini tentu memerlukan dana yang besar sehingga penulis menginisiasi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerapan pajak forex.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif “**Implikasi Penerapan Pajak Foreign Exchange (Forex) terhadap Pendapatan Negara Guna Mendukung Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045**”.

## METODE PENELITIAN

Untuk menanggapi permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak diambil melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan (Gunawan., 2013). Dalam penelitian ini data yang digunakan berjenis data kualitatif sekunder berupa data-data yang telah ada dan tersedia dan dapat diperoleh dengan melihat, membaca, mendengar melalui buku, artikel, makalah, website atau internet, perundang-undangan dalam bentuk cetak dan situs online. Keseluruhan data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penambahan pendapatan negara melalui penerapan pajak foreign exchange (forex).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia memiliki tujuan mulia sebagaimana yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV berbunyi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut ialah melalui pembangunan yang merata baik secara materiil

maupun spiritual di segala aspek kehidupan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup, salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki potensi besar adalah penerapan pajak pada investasi forex.

Penerapan pajak pada investasi forex sangat penting. Hal ini didasarkan sebab pertumbuhan industri forex yang pesat dan volume perdagangan yang tinggi sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan yang potensial bagi negara. Tak hanya itu, pemungutan pajak dari transaksi forex dapat memastikan keadilan pajak di antara berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks ini, pemungutan pajak forex adalah langkah strategis akan memastikan bahwa semua sektor memberikan kontribusi yang adil kepada negara.

Mata uang asing diperdagangkan menjadikan forex sebagai arena penting dalam dunia keuangan global. (Wang, L & Zhang, D., 2018) Investasi forex menciptakan lingkungan yang kompleks dan dinamis. Akibat sifat dinamisnya, forex menjadi kunci dalam membuat keputusan investasi yang terinformasi dan kompleks karena pelaku dari berbagai latar belakang berpartisipasi. Bank multinasional, perusahaan besar, pemerintah, dan lembaga keuangan adalah beberapa diantaranya. Peranan valuta asing adalah sebagai pengendali kurs mata uang, alat tukar internasional, dan alat penukaran uang asing. Forex memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional dengan memberikan nilai tukar untuk berbagai mata uang. Dalam transaksi forex dapat melibatkan bank, perusahaan multinasional, institusi, keuangan, pemerintah, dan investor individu.

Forex trading merupakan sebuah kegiatan yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan dengan cara memprediksi harga yang dilakukan dari periode waktu ke waktu. Dalam bayangan orang awam, trading forex lebih berfokus pada kegiatan menukar uang di *money changer*, yakni jual beli mata uang asing secara manual yang dilakukan melalui *money changer* (Fitrianingsih, 2021). Perkembangan investasi ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi walaupun hanya dengan bermodal laptop dan handphone, para trader dapat mudah masuk

ke dalam pasar. Pialang telah menyediakan aplikasi bernama MetaTrader 4&5 sehingga dapat melakukan aktivitas perdagangan baik dalam maupun luar negeri atau melalui ponsel yang menyediakan layanan aplikasi.

Pasar forex merupakan salah satu pasar terbesar di dunia yang melakukan transaksi non stop kecuali *weekend*, dimana nilai transaksi pada pasar perdagangan forex global mencapai lebih dari 3 kali lebih besar dari pasar derivatif dan 35 kali lebih besar dari pasar saham yakni USD 2,4 kuadriliun (Indonesia, 2020). Pemerintah, bank besar, dan perusahaan banyak mengisi pasar ini dari periode awal hingga pertengahan tahun 1990. Melalui pialang-pialang yang ada, transaksi ini dapat dilakukan oleh perorangan pada skala kecil secara *online*. Setiap orang dalam waktu yang sangat singkat bisa saja mendapatkan keuntungan yang sangat besar sehingga dapat dikatakan bahwa pasar forex ini merupakan pasar yang paling mendekati teori *Laissez-faire* murni.

Tabel 1. *OTC Foreign Exchange turnover*

OTC foreign exchange turnover by instrument					
*Net-net <sup>1</sup> basis, 1 daily averages in April in billions of US dollars					
Instrument	2010	2013	2016	2019*	2022
Foreign exchange instruments	3,973	5,357	5,066	6,581	7,508
Spot transactions	1,489	2,047	1,652	1,979	2,107
Outright forwards	475	679	700	998	1,163
Foreign exchange swaps	1,759	2,240	2,378	3,198	3,810
Currency swaps	43	54	82	108	124
Options and other products <sup>2</sup>	207	337	254	298	304
Memo:					
Turnover at April 2022 exchange rates <sup>3</sup>	3,542	4,727	4,851	6,446	7,508
Exchange-traded derivatives <sup>4</sup>	144	145	115	127	152

<sup>1</sup> Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting (a "net-net" basis). <sup>2</sup> The category "other FX products" covers highly leveraged transactions and/or trades whose notional amount is variable and where a decomposition into individual plain vanilla components was impractical or impossible. <sup>3</sup> Non-US dollar legs of foreign currency transactions were converted into original currency amounts at average exchange rates for April of each survey year and then reconverted into US dollar amounts at average April 2022 exchange rates. <sup>4</sup> Eurromoney Tradedata; Futures Industry Association; The Options Clearing Corporation; BIS derivatives statistics. Foreign exchange futures and options traded worldwide. \* Revised data.

(Sumber: Bank of International Settlements, 2022)

Pada tahun 2022, Bank of International Settlements (BIS) melakukan sebuah survei yang menunjukkan bahwa aktivitas perputaran uang harian dalam forex secara global mengalami peningkatan. (Bank of International Settlements, 2022). Setiap tahunnya terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan dalam perdagangan forex. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada bulan April tahun 2019-2022 terjadi transaksi forex sebesar 6.581 Dolar Amerika Serikat dan terjadi peningkatan hingga 7.508 Dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Data tersebut mengindikasikan bahwa penerapan pajak pada investasi forex memiliki

potensi besar untuk menambah pendapatan negara. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan forex, penerapan pajak ini dapat menjadi sumber pendapatan yang substansial bagi pemerintah.

Kerangka hukum mengenai penerapan pajak forex telah diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997. UU PPh menyatakan bahwa warga negara Indonesia wajib membayar pajak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan penghasilan yang diperoleh dalam bentuk apapun. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh dari trading forex juga dikenakan pajak. Pembebanan pajak didasarkan pada dua asas, yakni asas domisili dan asas sumber. Bagi semua subjek pajak berlakulah asas sumber sehingga setiap penghasilan yang berasal dari Indonesia dimanapun alamat wajib pajak tinggal haruslah dikenakan pajak. Sedangkan asas domisili mengatur bahwa setiap subjek pajak baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang sudah memenuhi ketentuan akan dikenakan pajak penghasilan atas penghasilannya.

Investasi pajak *online* masuk ke dalam pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final. Forex digolongkan ke dalam penghasilan dari transaksi saham. Besaran pajak yang dikenakan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. Selain itu investasi *online* juga dikenakan pajak bunga obligasi 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yang berasal dari bunga. Dari data di atas dapat kita lihat tarif pajak yang diterapkan dapat menambah pendapatan negara. Salah satu contoh pengguna forex yang sukses dan mendapatkan keuntungan besar dari forex ialah Rico Ferdinand. Rico memantapkan untuk memperdalam forex sehingga kisah inspiratif *trader* forex dan menjadi pelatih mendirikan lembaga pelatihan bagi orang-orang yang berminat di dunia investasi.

Sistematika penerapan pajak orang pribadi pada *trader* forex, yakni:

**Personal Trader melakukan pendaftaran NPWP**

Wajib Pajak yang secara subyektif dan obyektif telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan perpajakan, bagi Wajib Pajak yang bidang kegiatannya merupakan domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak, diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mewajibkan pedagang online yang penghasilannya melebihi penghasilan bebas pajak (PTKP) untuk mendaftarkan NPWP. Peraturan Nomor 02/PJ/2018 tentang Mekanisme Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak. Konfirmasi laporan usaha dan badan kena pajak. Penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan wajib pajak-pengusaha, perubahan data dan pemindahbukuan wajib pajak mengatur mekanisme pendaftaran NPWP.

Bagi para *trader* yang ingin mendaftarkan NPWP dengan penghasilan melebihi PTKP harus mengunjungi KPP setempat untuk memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi tersebut antara lain fotokopi KTP, surat keterangan bermaterai dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa kegiatan usaha atau kegiatan sukarela itu dilakukan dan di mana kegiatan usaha atau kegiatan sukarela itu dilakukan; disertakan. Sebagai mitra bisnis, kami menyediakan layanan aplikasi online yang diperoleh secara tertulis dari mitra broker kami. (Desenda, 2019)

**Penghitungan pajak oleh *personal trader***

Pemungutan pajak haruslah berlandaskan kesetaraan atau keadilan yang menciptakan keseimbangan sosial untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dalam penerapan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh) bersifat progresif, artinya semakin besar angka pendapatan, maka semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan (Mansur, 2014).

Tabel 2. Tarif Pajak berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

(Sumber: Konsultanpajak.com)

Dalam hal ini, terdapat konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merujuk pada penghasilan yang tidak dikenakan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang jumlahnya bergantung pada jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki. Penghasilan bersih Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan jumlah PTKP yang berlaku. Ketentuan mengenai PTKP diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Tabel 3. Besaran PTKP 2021 yang mengacu pada PMK No.101/PMK.010/2016

Keterangan	Status	Besaran PTKP
WP Tidak Kawin Tanpa Tanggungan	TK/0	Rp54.000.000
WP Tidak Kawin, punya 1 Tanggungan	TK/1	Rp58.500.000
WP Tidak Kawin, punya 2 Tanggungan	TK/2	Rp63.000.000
WP Tidak Kawin, punya 3 Tanggungan	TK/3	Rp67.500.000
WP Kawin Tanpa Tanggungan	K/0	Rp58.500.000
WP Kawin, punya 1 Tanggungan	K/1	Rp63.000.000
WP Kawin, punya 2 Tanggungan	K/2	Rp67.500.000
WP Kawin, punya 3 Tanggungan	K/3	Rp72.000.000
WP Kawin dan Penghasilan Istri digabung Penghasilan Suami Tanpa Tanggungan	K/I/0	Rp112.500.000
WP Kawin dan Penghasilan Istri digabung Penghasilan Suami, Punya 1 Tanggungan	K/I/1	Rp117.000.000
WP Kawin dan Penghasilan istri digabung Penghasilan Suami, Punya 2 Tanggungan	K/I/2	Rp121.500.000
WP Kawin dan Penghasilan Istri digabung Penghasilan Suami, Punya 3 Tanggungan	K/I/3	Rp126.000.000

(Sumber: Newstempo, 2021).

Contoh Perhitungan pajak penghasilan (PPh) ialah sebagai berikut:

Kirana melakukan investasi dalam saham forex dengan modal awal sebesar Rp200 juta. Setelah satu tahun, investasi saham kirana mengalami peningkatan sebesar Rp500 juta. Sehingga penghasilan bersih kirana adalah Rp300 juta. Untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP), penghasilan bersih yang diperoleh oleh kirana dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yakni sebesar Rp 54 juta. Sehingga PKP Kirana sebesar Rp 300 juta - Rp 54 juta ialah Rp 246 juta. Selanjutnya, tarif pajak yang berlaku adalah tarif pajak progresif yang mana modal awal kirana sebesar Rp100 juta dikenakan tarif 15%. Oleh karena itu, Kirana harus membayar pajak progresif sebesar Rp15 juta. Setelah itu, kita menghitung pajak forex dengan rumus ((penghasilan kena pajak - modal awal) x 15%) + tarif progresif pajak. Sehingga, pajak kirana adalah ((Rp246 juta - Rp100 juta) x 15%) + Rp15 juta = Rp36.9 juta. Jadi, total pajak yang harus dibayarkan oleh Kirana adalah Rp36.9 juta.

Berdasarkan mekanisme perhitungan di atas, itulah pajak forex yang harus dibayar Kirana sebagai *trader*. Dengan mekanisme tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak forex tentu dapat menambah pendapatan negara. Jika nantinya terdapat kurangnya kepatuhan perpajakan yang akan mengakibatkan rasio pajak Indonesia rendah, maka dapat dilakukan sebuah reformasi pajak (Niru Anita Sinaga, 2017). Sebagai seorang *trader*, kewajiban membayar pajak forex sudah selayaknya dilakukan. Perhitungan pajak tersebut menjadi gambaran bahwa setiap *trader* memberikan kontribusi pajak kepada negara. Dengan demikian, jika diperhitungkan bahwa banyak individu yang terlibat dalam trading forex memiliki dampak yang sangat besar terhadap pendapatan Negara.

#### **Penyetoran Pajak oleh *personal trader***

Penyetoran pajak penghasilan dilakukan ke Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan kode billing yang merupakan identifikasi Direktorat Jenderal Pajak yang harus dilakukan oleh *personal trader* yang telah

memiliki pengetahuan PPh OP terutang. Penyetoran pajak wajib dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo, menyebutkan alasan-alasan tertentu, dan mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk angsuran atau penundaan hingga maksimal dua belas bulan.

#### ***Personal Trader* harus melapor**

Para wajib pajak diharuskan untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) setelah melakukan pembayaran pajak. Menurut undang-undang tersebut, setiap orang atau badan yang menerima penghasilan melebihi batas tertentu harus mengisi dan mengirimkan SPT Tahunan dengan batas waktu pengirimannya paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. SPT yang digunakan untuk pelaporan adalah formulir 1770, sementara penghasilan dari trading forex dikategorikan sebagai "lain-lain" dan harus dilaporkan menggunakan formulir tersebut.

Jadi, jumlah *trader* forex yang semakin meningkat menandakan bahwa potensi pendapatan pajak dari aktivitas ini juga semakin besar. Hal ini memperkuat argumen bahwa penerapan pajak forex memiliki kontribusi yang signifikan dalam menambah pendapatan negara. Meskipun penerapan pajak forex dapat meningkatkan pendapatan negara, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan ini meliputi kurangnya pengetahuan *personal trader* mengenai pajak forex, sulitnya mendeteksi penghasilan dari forex, dan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap sistem *self-assessment*.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan mekanisme pajak forex untuk memastikan bahwa potensi pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa proses pengumpulan pajak berjalan efisien dan

transparan sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, negara memerlukan anggaran yang besar untuk dapat membangun kemajuan melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Penerapan wajib pajak kepada para *trader* menjadi opsi yang patut dipertimbangkan mengingat minat masyarakat terhadap investasi semakin besar. Sebagaimana prosedur pemungutan pajak yang diatur dalam UU PPh yang berlandaskan pada asas sumber, maka pemungutan pajak kepada setiap *trader* akan menjamin setiap orang berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu, sifat progresif pemungutan pajak terhadap penghasilan dari *trader* yang merupakan perseorangan yang berarti semakin besar pendapatan seorang *trader* maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan, akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara secara pesat dikarenakan faktor semakin banyaknya masyarakat yang berminat untuk berinvestasi forex secara *online*.

### Saran

Maka dari itu terdapat beberapa saran, yakni:

1. Pemahaman mendalam oleh para *trader* tentang mekanisme forex
2. Kesiapan *trader* forex untuk membayarkan pajak secara *voluntary compliance*
3. Pemerintah dapat merancang suatu sistem atau mekanisme untuk mendeteksi penghasilan dari forex *online*

## REFERENSI

Bank Of International Settlements. (2022). OTC Foreign Exchange Turnover. Basel: Basel Group.

Cattar, Syaifullah. (2016). Panduan Lengkap Belajar Forex. Jakarta: Komunitas Trader Jakarta.

Desenda, Teris. (2019). Analisa Penerapan Pajak Orang Pribadi Pada Trader Forex Online. Skripsi. Jurusan Ekonomi. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.

Elshabrina, (2015). Forex Trading for Smart Trader. Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2015.

Fitrianiingsih. (2022). Trading Forex: Pengertian, Kelebihan, dan Kerugiannya. <https://www.Qoala.App/Id/Blog/Keuangan/Investasi/Apa-Itu-Trading-Forex/>.

Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik. Bumi Aksara.

Indonesia, F. (2020, September). Statistik dan Fakta Industri Trading Forex 2020. [Forexindonesia.info](http://Forexindonesia.info).

Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996. Jakarta

Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran Negara Nomor 79. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5232. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Nomor 133. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845. Sekretariat Negara. Jakarta

- Sinaga, Niru Anita. (2017). Reformasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 8(1), 19
- Newstempo. (2021). Tabel PTKP 2021. <https://newstempo.github.io/su/post/tabel-ptkp-2021/>
- Universitas Gadjah Mada. (2022). 75 Persen Generasi Muda Mulai Berinvestasi. Diakses melalui <https://ugm.ac.id/id/berita/23303-75-persen-generasi-muda-mulai-berinvestasi>
- Wang, L., & Zhang, D. (2018). Foreign exchange rate forecasting using Ant Colony Optimization based transfer learning. *Neural Computing and Applications*, 30(5), 1461-1474.